



**RUMAH SAKIT UMUM
DHARMA YADNYA
PROVINSI BALI**

Nomor Sop : SIMRS/SPO/B.45.000/10211/ASD/RSDY

Tgl. Pembuatan : 27 Juli 2026

Tgl. Revisi :

Tgl. Pengesahan : 27 Juli 2026

Disahkan Oleh :


Ditandatangani secara elektronik oleh :
DIREKTUR
dr. Kadek Iwan Darmawan, MPH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770210 200501 1 005

Nama SOP : UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026).
- Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Perangkat Daerah di Lingkungan

KLASIFIKASI PELAKSANA :

1. Tercantum sebagai tim pertimbangan pada Keputusan Gubernur/Peraturan Gubernur
2. Mampu dan memnuhi UU Keterbukaan Informasi
3. Dapat bekerja sama dalam tim



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Pemerintah Provinsi Bali; - Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; - Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; - Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali; - Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang telah di rubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali).	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Atasan PPID 2. PPID Utama 3. PPID Pembantu 4. Tim Pertimbangan	1. Lembar Kerja 2. Term of reference 3. Komputer 4. Telpon dan jaringan internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan pelayanan informasi tersebut tidak akan mencapai sasaran	<i>Softcopy</i> atau arsip wajib dicatat dan didata sebagai bahan dokumentasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Ket
		PPID Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pembantu.		Mulai			Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Tentatif	Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3.	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya.					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draf Daftar Informasi yang dikecualikan; Daftar Informasi Publik	
4.	PPID Utama bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID.					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	
5.	PPID Utama mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan.					Draft Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Draf Daftar Informasi yang Dikecualikan	

